

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009

Martika Dini Syaputri^{1*} ¹ Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika *dini.martika@gmail.com

ABSTRAK

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup telah mengakomodir masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan AMDAL pada tahap penapisan hingga keputusan kelayakan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan posisi strategis bagi masyarakat untuk memberi saran, pendapat maupun tanggapan namun pada kenyataannya partisipasi justru hanya sekedar sebagai prasyarat secara formalitas saja. Keberpihakan pada pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi sebagai bentuk preventif terhadap kerusakan lingkungan. Peranan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perlu di pahami sehingga masyarakat secara terbuka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, diperluakannya suatu pembaharuan hukum guna memperjelas setiap mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.

Kata Kunci: Keterlibatan Masyarakat, Penyusunan AMDAL, Kerusakan Lingkungan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas yang tertuang pada pasal 2 yakni asas partisipatif dan asas keterbukaan. Asas partisipatif dimaksudkan bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan asas keterbukaan dimaksudkan warga masyarakat dapat membantu mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal sebagai kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan hidup yang timbul.¹

Permen LH No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan menyadari bahwa peran masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemrakarsa untuk penyusunan AMDAL sangat penting. Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UUPPLH, masyarakat yang tepat sasaran untuk dilibatkan pada proses penyusunan AMDAL adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Pemrakarsa maupun Komisi Penilai AMDAL diwajibkan untuk mempertimbangkan tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat sehingga tujuan dari keterlibatan masyarakat sesuai Permen No. 17 Tahun 2012 dapat terwujud, yakni (1) masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan; (2) masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha

¹ Masjid Raharjo, 2014, *Memahami AMDAL edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 64.

dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; (3) masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan; dan (4) masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.²

Dalam proses penyusunan Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan, masyarakat terdampak sering kali tidak dilibatkan dan menganggap bahwa dokumen Amdal hanya sebagai formalitas semata, meskipun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan serta ikut berperan dalam memberikan saran dan tanggapan. Pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang, mengeringnya sumur tanah warga Miliran akibat pembangunan Fave Hotel maupun krisis air di desa kwarasan akibat adanya usaha air minum kemasan merupakan contoh tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL sehingga masyarakat dirugikan akibat adanya usaha dan/atau kegiatan.

Contoh lainnya adalah mega proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut sangat prestisius dan tidak didukung AMDAL yang memadai. AMDAL dilakukan setelah kegiatan berjalan sehingga pertimbangan lingkungan menjadi sangat lemah. Hasil yang diperoleh ternyata lahan gambut yang ada masih sangat muda dengan pH rendah, yang menyebabkan tanaman dapat tumbuh tetapi tidak mau berbuah. Banyak serangan hama dan terjadi gagal panen. Pemda Kalteng tidak mampu melanjutkan sehingga terjadi kegagalan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia banyak kegiatan usaha yang telah beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya AMDAL dan berdampak negatif bagi masyarakat.

Sebagian masyarakat merasa keberatan terhadap adanya asas keterbukaan yang diberikan oleh UUPPLH. Karena mereka menganggap masyarakat belum cukup “dewasa” untuk diberi keluasaan menyampaikan pendapatnya secara terbuka.⁴ Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan amanat dari UUPPLH yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan secara aktif. Pemerintah menilai bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari perwujudan *Good Governance*. Oleh karena itu perlu adanya analisis secara mendalam mengenai bentuk serta mekanisme dalam proses penyusunan AMDAL yang melibatkan masyarakat, sehingga AMDAL dalam perencanaan pembangunan benar-benar dilaksanakan sebagai bentuk preventif untuk kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan akibat adanya usaha dan/atau kegiatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka isu hukum yang akan dikaji dan dianalisis menjadi pembahasan dalam penulisan ini ialah bagaimana mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL?

2. PEMBAHASAN

2.1 Mekanisme dan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan AMDAL

NEPA (*National Environmental Policy Act*) merupakan sejarah penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia akibat industrialisasi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970. UUPPLH memberi amanat agar setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL merupakan suatu kajian mengenal

² Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

³ Musjid Raharjo, *Op Cit*, hlm. 10.

⁴ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 293.

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁵ Kajian AMDAL disusun oleh pemrakarsa maupun pihak ketiga yang secara kompetensi telah tersertifikasi dengan kriteria: penguasaan metodologi penyusunan AMDAL; kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Partisipasi berasal dari Bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Alastraire White menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.⁶ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka ciri dari partisipasi adalah adanya keterlibatan secara ikhlas dan aktif dalam setiap proses. Dengan keterlibatan dalam proses penyusunan AMDAL, masyarakat dapat menentukan masa depan pembangunan wilayah yang ditinggali dengan memberi saran, masukan dan tanggapan kepada pemrakarsa maupun pemilik usaha.

Konsep perencanaan pembangunan yang efektif dan menyentuh dimensi-dimensi yang dibutuhkan masyarakat. Tanpa adanya perencanaan pembangunan yang memadai maka pelaksanaan pembangunan tidak memiliki arah yang jelas. Dengan demikian kejelasan arah pembangunan sangat ditentukan dari awalnya, yakni dari adanya penerapan konsep perencanaan pembangunan yang memadai pula. Pembangunan di negara demokrasi dilaksanakan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini partisipasi publik merupakan kata kunci untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu pembangunan dijalankan.⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara partisipasi masyarakat dengan pembangunan berkelanjutan.

UUPPLH maupun PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan mengatur agar masyarakat ikut berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam proses penyusunan AMDAL dengan berbagai bentuk antara lain:

- a. Pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen AMDAL melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- b. Proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha atau/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL maupun rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.⁸

Sebagain besar sengketa lingkungan yang diajukan di PTUN ialah kasus yang menimbulkan kerugian secara nyata bagi masyarakat yang diakibatkan tidak dijalankannya aturan undang-undang yang berlaku mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun izin lingkungan, misalnya melakukan gugatan kepada Menteri Pertanian yang telah mengeluarkan SK Menteri Pertanian mengenai pelepasan secara terbatas kapas transgenic dengan objek sengketa bertentangan dengan UUPPLH maupun

⁵ Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Saiful Arif, 2009, *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan*, Malang, Averroespress, hlm. 45.

⁷ *Ibid*, hlm. 55.

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

PP mengenai AMDAL yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup maupun kasus lainnya yang menyangkut mengenai AMDAL dan izin lingkungan.

Sebagai suatu bentuk izin, AMDAL dan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat negara perlu dilakukan pengawasan sebagai wujud pengendalian serta mencegah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapat izin juga sangat penting dilakukan. Karena pemberian izin itu diberikan disertai dengan persyaratan, maka harus dilakukan kontrol baik oleh instansi pemberi izin maupun oleh pengadilan.⁹ Lemahnya penegakan hukum menjadikan pengawasan yang dilakukan tidak dapat mencegah terjadinya dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.

Ada beberapa penyebab AMDAL di Indonesia tidak dapat dijalankan secara efektif yakni (1) pelaksanaan AMDAL yang terlambat, sehingga tidak dapat lagi mempengaruhi proses perencanaan tanpa menyebabkan penundaan pelaksanaan program atau proyek dan menaikkan biaya proyek, (2) kurangnya pemahaman mengenai arti dan peranan AMDAL, sehingga AMDAL dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau bahkan disalahgunakan untuk membenarkan suatu proyek, (3) belum cukup berkembangnya teknik AMDAL untuk menjadikan AMDAL yang relevan dan dengan rekomendasi yang spesifik dan jelas, (4) kurangnya keterampilan pada komisi AMDAL untuk memeriksa laporan AMDAL, (5) belum adanya pemantauan yang baik untuk mengetahui apakah rekomendasi AMDAL yang tertera dalam RKL benar-benar digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan dilaksanakan dalam implementasi proyek.¹⁰

Manfaat penyusunan AMDAL antara lain untuk mengidentifikasi, memprakirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan dan meningkatkan dampak positif dan menangani sampai sekecil-kecilnya dampak negatif yang terjadi dengan melaksanakan RKL-RPL secara konsekuen, agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.¹¹ Dalam penyusunan AMDAL terdiri beberapa tahapan, diantaranya ialah:

- a. panapisan (*screening*)
- b. pelingkupan (*scoping*)
- c. penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- d. penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- e. penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup
- f. penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup
- g. pelaporan.¹²

Tahap pertama adalah penapisan. Merupakan suatu bentuk metode penentuan apakah suatu proyek memerlukan AMDAL atau tidak serta menentukan tolok ukur apakah usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pada tahap ini, telah dapat ditetapkan jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak serta berbalik dan tidak berbaliknya dampak.¹³ *Tahap kedua* adalah pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha/kegiatan. Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari

⁹ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 243.

¹⁰ Otto Sumarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, hlm. 72.

¹¹ Nyoman Wijana, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ekologi dan Regulasi*, Yogyakarta, Plantaxia, hlm. 439.

¹² Muhamad Erwin, 2014, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.68.

¹³ *Ibid.* hlm. 68.

proses pelingkupan. Umumnya pelingkupan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi dampak, evaluasi dampak serta klasifikasi dan prioritas.¹⁴

Tahap ketiga adalah penyusunan KA-ANDAL. Merupakan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. KA-ANDAL disusun dalam tiga cara, yaitu: 1) kerangka acuan disusun oleh komisi yang bertanggungjawab bersama-sama dengan pemrakarsa proyek, 2) kerangka acuan disusun bersama antara komisi yang bertanggungjawab, pemrakarsa proyek dan pelaksana AMDAL atau konsultasi AMDAL dan 3) kerangka acuan disusun oleh pelaksana AMDAL yang diajukan kepada pemrakarsa proyek, kemudian dibicarakan bersama-sama instansi yang bertanggung jawab.¹⁵

Tahap keempat adalah penyusunan ANDAL. Merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Pedoman umum penyusunan ANDAL berfungsi sebagai acuan bagi dasar penyusunan ANDAL bilamana pedoman teknis penyusunan Andar usaha atau kegiatan yang bersangkutan belum ditetapkan.¹⁶ *Tahap kelima* adalah penyusunan rencana pengelolaan lingkungan (RKL). Merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan.¹⁷ *Tahap keenam* adalah penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Merupakan rencana yang disusun dalam kaitannya dengan pengulangan pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau proyek. Inti dari kegiatan pemantauan adalah memantau sejauh mana aktivitas proyek menimbulkan perubahan pada lingkungan guna mengetahui sejauh mana pula efektivitas peralatan pengendalian pencemaran yang dipergunakan.¹⁸

Tahap kelima adalah pelaporan. Merupakan perumusan dari hasil rangkain pada tahap-tahap sebelumnya. Pelaporan terdiri menjadi tiga bagian dimaksudkan untuk dapat mencapai sasaran, yakni para pengambil keputusan pada pihak pemrakarsa maupun pemerintah yang berkepentingan dengan proyek tersebut. Laporan yang dibuat harus koheren.¹⁹ Proses penyusunan AMDAL yang terdiri dari beberapa tahapan selalu melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 73.

¹⁶ *Ibid*. hlm. 80.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 87.

¹⁸ *Ibid*. hlm. 92.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95




Diagram 1. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL

Gambar tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL selalu dibutuhkan mulai dari tahap awal hingga akhir. Masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang tinggal dan/atau beraktivitas di sekitar lokasi rencana kegiatan, yang disebut sebagai masyarakat terkena dampak dan masyarakat yang tidak tinggal dan/atau beraktivitas di sekitar lokasi rencana kegiatan, namun peduli terhadap rencana kegiatan dan dampaknya, yang disebut sebagai masyarakat pemerhati. Sesuai dengan Permen LH No. 17 Tahun 2012 pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Melalui proses pengumuman dan konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Selain itu masyarakat yang terkena dampak melalui wakilnya wajib dilibatkan dalam proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dalam UUPPLH diatur dalam pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Jika dibandingkan antara UULH 1982 dan UULH 1997 dengan UUPPLH dalam pengaturan AMDAL, UUPPLH ternyata mengatur AMDAL lebih rinci.²⁰ Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah:

- a. masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- b. masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

²⁰ Takdir Rachmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, RaaGrafindo, hlm. 93.

- c. masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- d. masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Seringkali saran, pendapat dan tanggapan tersebut tidak terakomodir dalam AMDAL sehingga konsultasi publik yang diselenggarakan tetap tidak dapat menampung aspirasi masyarakat terdampak. Ada dua faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers, yaitu: *pertama*, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. *Kedua*, masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.²¹

Pada dasarnya partisipasi bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan dan untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.²² Namun, dalam proses penyusunan AMDAL tujuan partisipasi tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif karena paradigma pemrakarsa bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL hanya sebagai formalitas belaka. Hal ini disebabkan kedangkalan berpikir mengenai konsep AMDAL secara komprehensif. Penyusunan AMDAL ini dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.²³

Kedangkalan pikir ini menjadikan peran masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL tidak menjadi hal yang utama. Sehingga, konsultasi masyarakat dianggap tidak penting, karena dianggap semua telah sepakat. Jika ada keinginan masyarakat untuk menolak proyek, karakter budaya yang ada akan menghambat pengungkapan keinginan tersebut. Menurut Dueseldorp, salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam pelbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian.²⁴ Bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari 4 (empat) bentuk, yaitu:

- a. partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b. partisipasi dalam pelaksanaan
- c. partisipasi dalam menerima manfaat
- d. partisipasi dalam evaluasi.²⁵

Meskipun didalam mekanisme proses penyusunan AMDAL keterlibatan masyarakat dibutuhkan pada setiap tahapan, tetapi pada kenyataannya partisipasi tersebut tidak tertampung oleh pemrakarsa maupun pemilik usaha, sehingga ketika usaha dan/atau kegiatan berlangsung menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

²¹ Saiful Arif, 2009, *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan*, Malang, Averroespress, hlm. 49.

²² Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 142.

²³ Otto Sumarwoto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, hlm. 36.

²⁴ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, 2015, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, hlm. 461.

²⁵ Moch Solekhan, *Op.Cit*, hlm, 153

Konsultasi publik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan cara dan metode yang secara efektif dan efisien misalnya dengan lokakarya, seminar, FGD, temu warga, forum dengan pendapat, dialog interaktif atau metode lain untuk mengkomunikasikan secara dua arah. Konsultasi publik ini diselenggarakan tidak untuk menolak suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, namun melakukan identifikasi sesuatu yang penting berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan. Pihak pemilik usaha maupaun pemrakarsa perlu mendesain kegiatan konsultasi publik dengan baik agar kegiatan berjalan dengan baik serta tidak adanya dominasi dari salah satu pihak. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi pemrakarsa untuk menyampaikan dampak potensial yang akan timbul dari hasil identifikasi awal sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran, pendapat atau tanggapan.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme proses penyusunan AMDAL dengan melibatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat ialah dimulai dari tahap penapisan, pelingkupan, penyusunan ANDAL, RKL-RPL hingga keputusan kelayakan ANDAL, RKL-RPL berdasarkan pada UUPPLH maupun Permen LH banyak mengalami kendala pada pelaksanaannya. Pemerintah, pemrakarsa (pemilik usaha) dan masyarakat perlu memahami peranan AMDAL yang tidak sekedar sebuah kajian atau dokumen sebagai syarat menjalankan perundang-undangan, tetapi AMDAL sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan dengan menggunakan komunikasi dua arah. Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, maka pemilik usaha akan mengetahui permasalahan di wilayah tertentu dan masyarakat mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

3.2 Saran

Untuk menciptakan lingkungan yang baik, maka diperlukan objektivitas dalam proses penyusunan AMDAL. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan saran, pendapat maupun tanggapan, pemrakarsa AMDAL pun menampung partisipasi tersebut sehingga AMDAL yang diperoleh merupakan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diperlukan suatu pembaharuan hukum untuk memperjelas mekanisme pelibatan masyarakat, penentuan kelompok masyarakat serta mekanisme rekrutmen pemrakarsa.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif, Saiful 2009, *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan*, Malang, Averroespress.

Efriza, Rohaniah., Yoyoh, 2015, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing.

Erwin, Muhamad, 2014, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Rachmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo.

Raharjo, Musjid, 2014, *Memahami AMDAL edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rangkuti, Siti Sundari 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University.

Solekhan, Moch., 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Sumarwoto, Otto, 2014, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wijana, Nyoman, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Erkologi dan Regulasi*, Yogyakarta, Plantaxia.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan